



**PUTUSAN**

**Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROZAQ ALDY Bin MUSAWIRU;**
2. Tempat Lahir : Dili;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tejo Selatan, RT. 001, RW. 002, Kel. Tejo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

*Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO WAHYUDI, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Pengadilan Negeri Jombang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 135, Kepanjen Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROZAQ ALDY Bin MUSAWIRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROZAQ ALDY Bin MUSAWIRU dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang berada dalam genggamannya terdakwa ROZAQ ALDY;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM 401 /M.5.25/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROZAQ ALDY Bin MUSAWIRU bersama-sama dengan saksi FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ pada hari Jumat, 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi jika di daerah Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkotika, menanggapi informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NURHIDAYAT serta saksi FAISAL pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari diri saksi NURHIDAYAT;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari saksi FAISAL;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURHIDAYAT;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi FAISAL;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi NURHIDAYAT dan saksi FAISAL, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan interogasi terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi FAISAL dan didapatkan informasi bahwa saksi NURHIDAYAT menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi KHARIS YUDO PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib. Di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggam tangan saksi KHARIS YUDO PRATAMA.

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi KHARIS YUDO PRATAMA dan saksi NURHIDAYAT, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YUDO PRATAMA jika narkoba tersebut diperoleh dari saksi FAISAL yang mana saksi FAISAL menerangkan jika saksi FAISAL memperoleh sabu tersebut dari terdakwa ROZAQ ALDY, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROZAQ ALDY pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di sebuah rumah yang

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 wib serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang berada dalam genggamannya terdakwa ROZAQ ALDY;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ROZAQ ALDY, kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi KHARIS YUDO PRATAMA, saksi FAISAL dan terdakwa ROZAQ ALDY beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ROZAQ ALDY menjual atau menyediakan sabu kepada saksi NURHIDAYAT sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi NURHIDAYAT memesan sabu kepada saksi FAISAL melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi NURHIDAYAT saksi FAISAL menghubungi terdakwa ROZAQ ALDY untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi FAISAL menyampaikan jika uangnya hanya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Minggu, kemudian terdakwa ROZAQ ALDY menyanggupi pesanan dari saksi FAISAL, setelah pesannya saksi FAISAL disanggupi oleh terdakwa ROZAQ ALDY selanjutnya saksi FAISAL menghubungi saksi NURHIDAYAT jika pesannya siap, kemudian saksi NURHIDAYAT meminta kepada saksi FAISAL untuk mengambil uang pesanan sabu milik saksi NURHIDAYAT di rumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 002 Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi FAISAL pergi menuju rumah saksi NURHIDAYAT untuk mengambil uang pembelian sabu, setibanya saksi FAISAL di rumah saksi NURHIDAYAT saksi NURHIDAYAT langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, setelah menerima uang pembelian sabu tersebut sekira pukul 19.20 wib saksi FAISAL pergi menemui terdakwa ROZAQ ALDY di rumah saudara HANAFI (DPO) yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setibanya saksi FAISAL di rumah saudara HANAFI (DPO) selanjutnya saksi FAISAL menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ROZAQ ALDY selanjutnya terdakwa ROZAQ ALDY menyerahkan sabu seberat 1 (Satu) gram kepada saksi FAISAL di saat yang bersamaan terdakwa ROZAQ ALDY juga memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAISAL atas perintah dari saudara HANAFI yang mana uang tersebut merupakan upah sebagai perantara jual beli sabu, setelah menerima

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan upah dari terdakwa ROZAQ ALDY kemudian terdakwa FAISAL pada pukul 21.00 wib menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi NURHIDAYAT kemudian saksi NURHIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebagai imbalan karena telah membelikan sabu. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saksi FAISAL berhasil diamankan bersama dengan terdakwa ROZAQ ALDY, saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YODO PRATAMA beserta seluruh barang bukti.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R7804/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 01 September 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 (nol koma enam puluh) gram dengan nomor barang bukti : 25138/2023/NNF yang disita dari saksi KHARIS YUDO PRATAMA adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ROZAQ ALDY Bin MUSAWIRU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROZAQ ALDY Bin MUSAWIRU bersama-sama dengan saksi FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ pada hari Jumat, 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi jika di daerah Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkoba, menanggapi informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NURHIDAYAT serta saksi FAISAL pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari diri saksi NURHIDAYAT;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari saksi FAISAL;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi NURHIDAYAT;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi FAISAL;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi NURHIDAYAT dan saksi FAISAL, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan interogasi terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi FAISAL dan didapatkan informasi bahwa saksi NURHIDAYAT menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi KHARIS YUDO PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib. Di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada di rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi KHARIS YUDO PRATAMA;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggamannya saksi KHARIS YUDO PRATAMA.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi KHARIS YUDO PRATAMA dan saksi NURHIDAYAT, kemudian saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YUDO PRATAMA jika narkoba tersebut diperoleh dari saksi FAISAL yang mana saksi FAISAL menerangkan jika saksi FAISAL memperoleh sabu tersebut dari terdakwa ROZAQ ALDY, berbekal informasi tersebut saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ dan saksi AGUNG MUBAROK melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROZAQ ALDY pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 wib serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang berada dalam genggamannya terdakwa ROZAQ ALDY;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ROZAQ ALDY, kemudian saksi NURHIDAYAT, saksi KHARIS YUDO PRATAMA, saksi FAISAL dan terdakwa ROZAQ ALDY beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ROZAQ ALDY menjual atau menyediakan sabu kepada saksi NURHIDAYAT sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi NURHIDAYAT memesan sabu kepada saksi FAISAL melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi NURHIDAYAT saksi FAISAL menghubungi terdakwa ROZAQ ALDY untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi FAISAL menyampaikan jika uangnya hanya Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Minggu, kemudian terdakwa ROZAQ ALDY menyanggupi pesanan dari saksi FAISAL, setelah pesannya saksi FAISAL disanggupi oleh terdakwa ROZAQ ALDY selanjutnya saksi FAISAL menghubungi saksi NURHIDAYAT jika pesannya siap, kemudian saksi NURHIDAYAT meminta kepada saksi FAISAL untuk mengambil uang pesanan sabu milik saksi NURHIDAYAT di rumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 002 Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi FAISAL pergi menuju rumah saksi NURHIDAYAT untuk mengambil uang pembelian sabu, setibanya saksi FAISAL di rumah saksi NURHIDAYAT saksi NURHIDAYAT langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, setelah menerima uang pembelian sabu tersebut sekira pukul 19.20 wib saksi FAISAL pergi menemui

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROZAQ ALDY di rumah saudara HANAFI (DPO) yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setibanya saksi FAISAL di rumah saudara HANAFI (DPO) selanjutnya saksi FAISAL menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ROZAQ ALDY selanjutnya terdakwa ROZAQ ALDY menyerahkan sabu seberat 1 (Satu) gram kepada saksi FAISAL di saat yang bersamaan terdakwa ROZAQ ALDY juga memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAISAL atas perintah dari saudara HANAFI yang mana uang tersebut merupakan upah sebagai perantara jual beli sabu, setelah menerima sabu dan upah dari terdakwa ROZAQ ALDY kemudian terdakwa FAISAL pada pukul 21.00 wib menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi NURHIDAYAT kemudian saksi NURHIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebagai imbalan karena telah membelikan sabu. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saksi FAISAL berhasil diamankan bersama dengan terdakwa ROZAQ ALDY, saksi NURHIDAYAT dan saksi KHARIS YODO PRATAMA beserta seluruh barang bukti.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R7804/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 01 September 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 (nol koma enam puluh) gram dengan nomor barang bukti : 25138/2023/NNF yang disita dari saksi KHARIS YUDO PRATAMA adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ROZAQ ALDY Bin MUSAWIRU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARISTA RIZA AL HAFAZ**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa berawal dari saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi jika di daerah Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkoba, menanggapi informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhidayat serta saksi Faisal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari diri saksi Nurhidayat;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari saksi Faisal;
  - Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Nurhidayat;
  - Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Faisal;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Nurhidayat dan saksi Faisal, kemudian saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan interogasi terhadap saksi Nurhidayat dan saksi Faisal dan didapatkan informasi bahwa saksi Nurhidayat menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi Kharis Yudo Pratama, berbekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Mubarak melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi Kharis Yudo Pratama pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB. Di rumah saksi Kharis Yudo Pratama yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah saksi Kharis Yudo Pratama;
- 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi Kharis Yudo Pratama;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggamannya saksi Kharis Yudo Pratama;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Kharis Yudo Pratama dan saksi Nurhidayat, kemudian saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nurhidayat dan saksi Kharis Yudo Pratama jika narkotika tersebut diperoleh dari saksi Faisal yang mana saksi Faisal menerangkan jika saksi Faisal memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Rozaq Aldy, berbekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rozaq Aldy pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di dalam ruangan tamu rumah di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 WIB serta mengamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang berada dalam genggamannya Terdakwa Rozaq Aldy yang diakui milik Terdakwa Rozaq Aldy;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Rozaq Aldy, kemudian saksi Nurhidayat, saksi Kharis Yudo Pratama, saksi Faisal dan Terdakwa Rozaq Aldy beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Rozaq Aldy menjual atau menyediakan sabu kepada saksi Nurhidayat sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi Nurhidayat memesan sabu kepada saksi Faisal melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi Nurhidayat saksi Faisal

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa Rozaq Aldy untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi Faisal menyampaikan jika uangnya hanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Minggu, kemudian Terdakwa Rozaq Aldy menyanggupi pesanan dari saksi Faisal, setelah pesannya saksi Faisal disanggupi oleh Terdakwa Rozaq Aldy selanjutnya saksi Faisal menghubungi saksi Nurhidayat jika pesannya siap, kemudian saksi Nurhidayat meminta kepada saksi Faisal untuk mengambil uang pesanan sabu milik saksi Nurhidayat di rumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 002 Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Faisal pergi menuju rumah saksi Nurhidayat untuk mengambil uang pembelian sabu, setibanya saksi Faisal di rumah saksi Nurhidayat, saksi Nurhidayat langsung memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, setelah menerima uang pembelian sabu tersebut sekira pukul 19.20 WIB saksi Faisal pergi menemui Terdakwa Rozaq Aldy di rumah saudara Hanafi (DPO) yang beralamat di Bondalem Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setibanya saksi Faisal di rumah saudara Hanafi (DPO) selanjutnya saksi Faisal menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rozaq Aldy selanjutnya Terdakwa Rozaq Aldy menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi Faisal di saat yang bersamaan Terdakwa Rozaq Aldy juga memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Faisal atas perintah dari saudara Hanafi yang mana uang tersebut merupakan upah sebagai perantara jual beli sabu, setelah menerima sabu dan upah dari Terdakwa Rozaq Aldy kemudian saksi Faisal pada pukul 21.00 WIB menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Nurhidayat kemudian saksi Nurhidayat menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah membelikan sabu. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saksi Faisal berhasil diamankan bersama dengan Terdakwa Rozaq Aldy, saksi Nurhidayat dan saksi Kharis Yodo Pratama beserta seluruh barang bukti;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabilabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 25138/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,060 gram barang buti tersebut adalah milik tersangka

KHARIS YODO PRATAMA Bin GEOTAMA (ALM), Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25138/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) dari hasil Pemeriksaan barang bukti secara loaboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut nomor barang bukti 25138/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif metamfetamina adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **AGUNG MUBAROK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa berawal dari saksi Agung Mubarok dan saksi Arista Riza Al Hafaz yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi jika di daerah Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkotika, menanggapi informasi tersebut

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhidayat serta saksi Faisal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari diri saksi Nurhidayat;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari saksi Faisal;
- Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Nurhidayat;
- Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Faisal;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Nurhidayat dan saksi Faisal, kemudian saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan interogasi terhadap saksi Nurhidayat dan saksi Faisal dan didapatkan informasi bahwa saksi Nurhidayat menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi Kharis Yudo Pratama, berbekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi Kharis Yudo Pratama pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB. Di rumah saksi Kharis Yudo Pratama yang beralamat di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada di rumah saksi Kharis Yudo Pratama;
  - 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi Kharis Yudo Pratama;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggamannya saksi Kharis Yudo Pratama;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Kharis Yudo Pratama dan saksi Nurhidayat, kemudian saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan pemeriksaan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi Nurhidayat dan saksi Kharis Yudo Pratama jika narkoba tersebut diperoleh dari saksi Faisal yang mana saksi Faisal menerangkan jika saksi Faisal memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Rozaq Aldy, bebekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rozaq Aldy pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di dalam ruangan tamu rumah di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 WIB serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang berada dalam genggamannya Terdakwa Rozaq Aldy yang diakui milik Terdakwa Rozaq Aldy;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Rozaq Aldy, kemudian saksi Nurhidayat, saksi Kharis Yudo Pratama, saksi Faisal dan Terdakwa Rozaq Aldy beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Rozaq Aldy menjual atau menyediakan sabu kepada saksi Nurhidayat sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi Nurhidayat memesan sabu kepada saksi Faisal melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan pesanan sabu dari saksi Nurhidayat saksi Faisal menghubungi Terdakwa Rozaq Aldy untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saksi Faisal menyampaikan jika uangnya hanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada hari Minggu, kemudian Terdakwa Rozaq Aldy menyanggupi pesanan dari saksi Faisal, setelah pesannya saksi Faisal disanggupi oleh Terdakwa Rozaq Aldy selanjutnya saksi Faisal menghubungi saksi Nurhidayat jika pesannya siap, kemudian saksi Nurhidayat meminta kepada saksi Faisal untuk mengambil uang pesanan sabu milik saksi Nurhidayat di rumahnya yang beralamat di Dsn. Dukuh Sari RT. 003 RW. 002 Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Faisal pergi menuju rumah saksi Nurhidayat untuk mengambil uang pembelian sabu, setibanya saksi Faisal di rumah saksi Nurhidayat, saksi Nurhidayat langsung memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, setelah menerima uang pembelian sabu tersebut sekira pukul 19.20 WIB saksi Faisal pergi menemui Terdakwa Rozaq Aldy di rumah saudara Hanafi (DPO) yang beralamat di Bondalem



Kunden Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setibanya saksi Faisal di rumah saudara Hanafi (DPO) selanjutnya saksi Faisal menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rozaq Aldy selanjutnya Terdakwa Rozaq Aldy menyerahkan sabu seberat 1 (Satu) gram kepada saksi Faisal di saat yang bersamaan Terdakwa Rozaq Aldy juga memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Faisal atas perintah dari saudara Hanafi yang mana uang tersebut merupakan upah sebagai perantara jual beli sabu, setelah menerima sabu dan upah dari Terdakwa Rozaq Aldy kemudian saksi Faisal pada pukul 21.00 WIB menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Nurhidayat kemudian saksi Nurhidayat menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah membelikan sabu. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saksi Faisal berhasil diamankan bersama dengan Terdakwa Rozaq Aldy, saksi Nurhidayat dan saksi Kharis Yodo Pratama beserta seluruh barang bukti;

- Bahwa Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**3. Saksi FAISAL ADITYA Bin NUR FALIQ** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Nurhidayat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB didepan rumah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dsn. Janti Dukuh sari Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab, Jombang;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap Polisi, saksi sedang duduk-duduk sambil main HP;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Polisi barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat saya ditangkap oleh Polisi berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan simcard 085748889403 yang disita dari genggamannya saksi, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu dari saku celana saksi NURHIDAYAT, dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari upah hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi dapat dari saksi Nurhidayat dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dapat dari saudara HANAFI yang di titipkan kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;
- Bahwa saksi diberi uang dari saksi Nurhidayat karena telah mencarikannya Narkotika Jenis Sabu, kalau dari saudara hanafi saksi diberi uang karena saksi telah menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksi Nurhidayat menyuruh saksi untuk membelikan sabu dengan cara saksi Nurhidayat menyuruh saksi membeli sabu-sabu dengan cara melalui chat dengan aplikasi WA dengan nomor 085855918188 namun chat nya sudah langsung saksi hapus;
- Bahwa cara saksi menjadi perantara atau menerima titipan membelikan sabu saksi Nurhidayat sebanyak 1 (satu) gram, saksi Nurhidayat menyuruh saksi untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi menerima pesan singkat melalui whatsapp dari saksi Nurhidayat "Iso golekno bahan 1 g ta (bisa membelikan bahan sabu 1 gram), lalu saksi jawab "iyo tak takokno"(iya saksi tanyakan), setelah itu saksi menghubungi Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan saudara Hanafi melaui whatsapp" mas ententa barang sabu, aku pesen sak gallon, Cuma dp 900, kurangane dino minggu (mas apa ada barang sabu, saksi pesan sabu sebayak 1 (satu) gram, hanya uang muka Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah), kurangannya dibayar hari Minggu), lalu dijawab Terdakwa Rozaq "Yo wes rinio jukuk"en, positif kurangane

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dino Minggu (Ya sudah kamu kesini ambilen, positif kekurangannya hari Minggu), lalu saksi jawab ok (iya), setelah itu saksi menghubungi saksi Nurhidayat melalui whatsapp iyo onok (iya ada), lalu dijawab saksi Nurhidayat "jukukno cepetan (ambikan segera), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi pergi ke kerumah saksi Nurhidayat untuk mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.20 WIB saksi pergi menemui Terdakwa Rozaq di rumah saudara Hanafi yang saat itu saudara HANAFI juga ada di rumah tersebut, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rozaq, lalu Terdakwa Rozaq memberi saksi bahan shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa Rozaq memberi saksi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah dari saudara Hanafi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi pergi menemui saksi Nurhidayat di rumahnya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu saksi Nurhidayat langsung pergi dengan membawa bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;

- Bahwa saksi memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ROZAQ dan Terdakwa Rozaq mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut dari kepunyaan saudara Hanafi;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa Rozaq yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi saat itu saksi Nurhidayat memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membelikan narkotika jenis sabu dan sisanya dibayar minggu depan;
- Bahwa cara saksi bertransaksi sabu tersebut dengan cara COD di teras rumah saudara Hanfi di Bondalem kunden, Kec Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan uang dari jual beli sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari upah hasil menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi dapat dari saksi Nurhidayat dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dapat dari saudara Hanafi yang dititipkan kepada Terdakwa Rozaq;
- Bahwa peran saksi dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu kepada saksi maka saksi akan memesan dan membelikannya ke saudara Hanafi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi saksi bisa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB waktu main HP bersama dengan saksi Nurhidayat. Ketika itu saksi sedang nongkrong dan asik bermain chip di HP tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan upaya paksa terhadap kami berdua. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari genggam tangan saksi Nurhidayat, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari genggam tangan saksi, Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang disita dari sabu dalam kantong celana saksi Nurhidayat dan Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan saksi dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu saksi beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Rozaq disuruh saudara Hanafi untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali adalah 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Rozaq tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak berwenang dalam penyalahgunaan dan menjual, menjasi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :  
= 25138/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,060 gram barang buti tersebut adalah milik tersangka KHARIS YODO PRATAMA Bin GEOTAMA (ALM), Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25138/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) dari hasil Pemeriksaan barang bukti secara loaboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut nomor barang bukti 25138/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif metamfetamina adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**4. Saksi NUR HIDAYAT Bin KASIAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menangkap saksi. Yang saksi tahu jika yang menangkap saksi pada saat itu adalah petugas dari Reserse Narkoba Polda Jatim setelah petugas menunjukkan Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota (KTA), saya ditangkap oleh petugas karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Faisal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB didepan rumah yang

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dsn. Janti Dukuh sari Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;

- Bahwa pada saat ditangkap petugas Polisi, saksi sedang duduk - duduk sambil main HP;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap Polisi barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari genggam tangan saksi;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Warna Putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari genggam tangan saksi Faisal;

- Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang disita dari saku celana saya.

- Uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan saksi FAISAL dalam hal menjual Narkotika jenis sabu yang disita dari dalam saku celana saksi Faisal;

- Bahwa kemudian petugas Polisi melakukan interogasi terhadap saksi dan saksi Faisal, setelah itu saksi menjelaskan bahwa hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi baru saja beli Narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu. Dan narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di rumah teman saksi yang bernama saksi Kharis, karena uang yang saya pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang patungan saksi dengan saksi Kharis. Selanjutnya saksi dan petugas pergi ke rumah saksi Kharis dan melakukan upaya paksa serta penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap saksi Kharis;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Kharis adalah 6 (enam) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram yang ditemukan didalam bungkus rokok surya Gudang garam diatas jendela ruang tamu yang ada di dalam rumah saksi Kharis, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di atas rak piring di dapur rumah saksi Kharis, 1 (satu) buah Hp merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor SimCard 082225495800 disita oleh petugas kepolisian dari genggam tangan saksi Kharis;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi dan saksi Kharis miliki berdua berjumlah 6 (enam) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;
  - plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu adalah untuk saksi konsumsi dan jual lagi;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman - teman saksi;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket PAHE dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk paket SUPRA;
- Bahwa saksi dan saksi Kharis sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Faisal;
  - Yang pertama sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi membeli sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu;
  - Yang kedua hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi membeli sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 0,5 (setengah) gram sabu;
  - Yang ketiga hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 saksi membeli sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi beli kepada saksi Faisal seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, tetapi saksi baru membayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang saksi gunakan untuk membeli sabu adalah

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Kharis sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi Faisal tersebut saksi selalu menggunakan uang patungan dengan saksi Kharis;
- Bahwa 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu yang saksi beli dari saksi Faisal tersebut dari keterangan saksi Faisal adalah sabu-sabu yang saksi Faisal beli dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;
- Bahwa terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 25138/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,060 gram barang buti tersebut adalah milik tersangka KHARIS YODO PRATAMA Bin GEOTAMA (ALM), Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25138/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) dari hasil Pemeriksaan barang bukti secara loaboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut nomor barang bukti 25138/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konfirmasi (+) positif metamfetamina adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**5. Saksi KHARIS YUDO PRATAMA Bin GEOTAMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menangkap saksi, saksi mengetahui jika yang menangkap saksi pada saat itu adalah petugas dari Reserse Narkoba Polda Jatim setelah petugas menunjukkan Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dan saksi ditangkap oleh petugas karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 01.30 WIB di rumah saksi di Dsn. Dukuh Sari, Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada saat penangkapan saksi, Polisi menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram yang ditemukan didalam bungkus rokok surya Gudang garam diatas jendela ruang tamu yang ada dirumah saksi, 1 (satu) buah alat hisap yang ada di atas rak piling didapur rumah saksi, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T wama biru muda dengan nomor simcard 082225495800 disita oleh petugas kepolisian digenggaman tangan saksi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil petugas Polisi amankan tersebut adalah milik saksi dan saksi Nurhidayat;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi dan saksi Nurhidayat miliki berdua berjumlah 6 (enam) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa saksi dan saksi Nurhidayat membeli Narkotika jenis sabu tersebut membeli dari saksi Faisal, tetapi yang berkomunikasi dan bertransaksi adalah saksi Nurhidayat;
- Bahwa tujuan saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk saksi konsumsi dan saksi jual lagi;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang saksi dan saksi Nurhidayat beli dari saksi Faisal seharga Rp1. 200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, tetapi saksi baru membayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang saksi gunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi Nurhidayat sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Kharis sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal;
- Yang pertama sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi membeli sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu;
- Yang kedua hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi membeli sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 0,5 (setengah) gram sabu;
- Yang ketiga hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 saksi membeli sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi beli kepada saksi Faisal seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, tetapi saksi Nurhidayat baru membayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang saksi Nurhidayat gunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi Nurhidayat sebanyak

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi selama 3 (tiga) kali pembelian sabu-sabu kepada saksi Faisal saksi selalu menggunakan uang patungan dengan saksi Nurhidayat;

- Bahwa saksi dan saksi Nurhidayat menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman saksi;

- Bahwa 3 (tiga) kali pembelian narkotika jenis sabu yang saksi beli dari saksi Faisal tersebut dari keterangan saksi Faisal adalah sabu-sabu yang saksi Faisal beli dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

- Bahwa terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabilabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 25138/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,060 gram barang buti tersebut adalah milik tersangka KHARIS YODO PRATAMA Bin GEOTAMA (ALM), Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25138/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) dari hasil Pemeriksaan barang bukti secara loaboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut nomor barang bukti 25138/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif metamfetamina adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengerti menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pertengkaran pada tahun 2021 dan saksi dijatuhi hukuman selama 8 bulan tahanan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa petugas yang menangkap Terdakwa, Terdakwa Saudara baru mengetahui jika yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah petugas dari Reserse Narkoba Polda Jatim ketika petugas menunjukkan surat perintah tugas dan kartu tanda anggota (KTA) kepada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa kenapa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa tanpa ijin dan kewenangan melakukan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah di Dsn. Kebondalem Ds. kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang duduk duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah makan;
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa petugas Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang disita dari genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Hanafi sejak Terdakwa masih SMA;
- Bahwa terdakwa tahu jika saudara Hanafi menjual Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa tahu saudara saudara Hanafi menjual narkoba jenis sabu sejak setelah tahun baru 2023 karena saudara Hanafi pernah cerita kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Hanafi;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau mengantarkan (meranjau) narkoba jenis sabu milik saudara Hanafi karena Terdakwa di iming imingi akan diberi upah oleh saudara Hanafi;
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara Hanafi sudah sering dan Terdakwa disuruh mengantarkan (meranjaukan) narkoba jenis sabu miliknya saudara Hanafi seminggu 3 (tiga) kali dan terkadang seminggu 4 (empat) kali penjualan;
- Bahwa cara Terdakwa meranjaukan narkoba jenis sabu milik saudara Hanafi tersebut dengan cara saudara Hanafi langsung bilang kepada Terdakwa saat Terdakwa dan saudara Hanafi selesai berjualan nasi goreng dan menyuruh Terdakwa untuk memasang ranjauan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa biasa meranjau narkoba jenis sabu tersebut biasanya Terdakwa disuruh meranjau oleh saudara Hanafi di daerah trowulan, mojomamo, mojoagung, sumobito, dan daerah ngoro;
- Bahwa saat Terdakwa meranjau sabu-sabu biasanya sabu-sabu tersebut Terdakwa taruh di bawah pohon, di gang, dan di halaman kosong tergantung pelanggan meminta di taruh dimana;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari upah hasil meranjaukan narkoba jenis sabu milik saudara Hanafi tersebut;
- Bahwa cara saudara Hanafi memberikan keuntungan uang tersebut yaitu saudara Hanafi secara langsung memberikan uangnya kepada Terdakwa sebelum Terdakwa meranjau Narkoba Jenis Sabu miliknya saudara Hanafi tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah hanya sebagai kurir narkoba jenis sabu milik saudara Hanafi;
- Bahwa saksi Faisal sudah 3 (tiga) memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan sabu-sabu yang di pesan saksi Faisal kepada Terdakwa tersebut adalah sabu-sabu yang yang dibeli atau dipesan saksi Nurhidayat bersama saksi Kharis;
- Bahwa terdakwa mengambil ranjauan narkoba sabu tersebut di daerah kebomas di gang sebelum pom bensin, ada tanah kosong di pojokan;
- Bahwa terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Faisal;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Faisal sejak akhir Desember tahun 2022 lalu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil ranjauan sabu-sabu dengan saksi Faisal;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Faisal pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Hanafi;
- Bahwa terdakwa tahu jika saksi Faisal membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Hanafi karena Terdakwa pernah disuruh oleh saudara Hanafi untuk memberikan pesanan sabu-sabu saksi Faisal yang dipesan langsung oleh saksi Faisal ke saudara Hanafi;
- Bahwa cara saksi Faisal memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Hanafi biasanya langsung memesan ke saudara Hanafi melalui chat WA, tetapi yang terakhir ini saksi Faisal chat Terdakwa melalui aplikasi WA dengan nomor 085748889043 untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa harga Narkoba Jenis Sabu yang dipesan oleh saksi Faisal kepada Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Faisal tersebut adalah milik saudara Hanafi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis berasal dari Terdakwa karena narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis adalah narkoba jenis sabu yang dibeli ke Terdakwa melalui perantara saksi Faisal;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian dari saksi Nurhidayat adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa melalui perantara saksi Faisal;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, seingat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WIB waktu itu Terdakwa sedang duduk selesai makan di ruang tamu rumah saudara Hanafi dan main slot di HP Tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan upaya paksa terhadap kami berdua. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME Warna Biru dengan nomor simcard 085236700126 yang disita dari genggam tangan Terdakwa Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Poida Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 25138/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,060 gram barang buti tersebut adalah milik tersangka KHARIS YODO PRATAMA Bin GEOTAMA (ALM), Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25138/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) dari hasil Pemeriksaan barang bukti secara loaboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut nomor barang bukti 25138/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konfirmasi (+) positif metamfetamina adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau



3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arista Riza Al Hafaz bersama saksi Agung Mubarak anggota kepolisian Polda Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah yang di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhidayat Bin Kasian beserta saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dan saksi Arista Riza Al Hafaz bersama saksi Agung Mubarak juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari diri saksi Nurhidayat Bin Kasian, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Nurhidayat Bin Kasian, uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;
- Bahwa kemudian saksi Arista Riza Al Hafaz bersama saksi Agung Mubarak melakukan interogasi terhadap saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dan didapatkan informasi bahwa saksi Nurhidayat Bin Kasian menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, berbekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 WIB di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggamannya saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak di persidangan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama kepemilikannya diakui oleh saksi Kharis Yudo Pratama dan saksi Nurhidayat Bin Kasian, kemudian saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama jika narkotika tersebut diperoleh dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang mana saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menerangkan jika saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru, berbekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di dalam ruangan tamu rumah di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 WIB serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang berada dalam genggamannya Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru yang diakui milik Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama kepemilikannya diakui oleh saksi Kharis Yudo Pratama dan saksi Nurhidayat Bin Kasian, kemudian saksi

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama jika narkoba tersebut diperoleh dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang mana saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menerangkan jika saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru, berbekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di dalam ruangan tamu rumah di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 WIB serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang berada dalam genggamannya Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru yang diakui milik Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

- Bahwa saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari upah hasil menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dapat dari saksi Nurhidayat Bin Kasian dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dapat dari saudara Hanafi yang di titipkan kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

- Bahwa saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq diberi uang dari saksi Nurhidayat Bin Kasian karena telah mencarikannya narkoba jenis sabu, kalau dari saudara Hanafi saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq diberi uang karena saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq telah menjualkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menjadi perantara atau menerima titipan membelikan sabu saksi Nurhidayat Bin Kasian sebanyak 1 (satu) gram, saksi Nurhidayat Bin Kasian menyuruh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WIB saksi menerima pesan singkat melalui whatsapp dari saksi Nurhidayat Bin Kasian "Iso golekno bahan 1 g ta (bisa membelikan bahan sabu 1 gram), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab "iyo tak takokno"(iya saksi tanyakan), setelah itu saksi menghubungi Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan saudara Hanafi melalui whatsapp" mas ententa barang sabu, aku pesen sak gallon, Cuma dp 900, kurangane dino minggu (mas apa ada barang sabu, saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, hanya uang muka Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah), kurangnya dibayar hari Minggu), lalu dijawab Terdakwa

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozaq Aldy Bin Musawiru "Yo wes rinio jukuk"en, positif kurangane dino Minggu (Ya sudah kamu kesini ambilen, positif kekurangannya hari Minggu), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab ok (iya), setelah itu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menghubungi saksi Nurhidayat Bin Kasian melalui whatsapp iyo onok (iya ada), lalu dijawab saksi Nurhidayat Bin Kasian "jukukno cepetan (ambikan segera), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi pergi ke rumah saksi Nurhidayat Bin Kasian untuk mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.20 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di rumah saudara Hanafi yang saat itu saudara Hanafi juga ada dirumah tersebut, lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah dari saudara Hanafi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui saksi Nurhidayat Bin Kasian dirumahnya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu saksi Nurhidayat Bin Kasian langsung pergi dengan membawa bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;

- Bahwa saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut dari kepunyaan saudara Hanafi dan harga narkotika jenis sabu yang saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq beli dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi saat itu saksi Nurhidayat Bin Kasian memberikan uang kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membelikan narkotika jenis sabu dan sisanya dibayar minggu depan;
- Bahwa saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bersama Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru disuruh saudara Hanafi untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dan peran saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq maka saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq akan memesan dan membelikannya ke saudara Hanafi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama miliki berdua berjumlah 6 (enam) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram dengan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram, plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram adalah sabu-sabu yang sudah dibeli saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq sebanyak 3 (tiga);

- Bahwa 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut dari keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq adalah sabu-sabu yang saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq beli dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

- Bahwa 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut yaitu yang pertama sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi Nurhidayat Bin Kasian membeli sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, yang kedua hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Nurhidayat Bin Kasian membeli sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 0,5 (setengah) gram sabu, yang ketiga hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 saksi Nurhidayat Bin Kasian membeli sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama beli kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, tetapi saksi Nurhidayat Bin Kasian baru membayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang saksi Nurhidayat Bin Kasian gunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi Nurhidayat Bin Kasian sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut saksi Nurhidayat Bin Kasian selalu menggunakan uang patungan dengan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama;

- Bahwa cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Hanafi biasanya langsung memesan ke saudara Hanafi melalui

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WA, tetapi yang terakhir ini saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq chat Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui aplikasi WA dengan nomor 085748889043 untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru adalah sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru saat itu adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq adalah Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru sendiri dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru berikan kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut adalah milik saudara Hanafi serta narkoba jenis sabu yang disita petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama berasal dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru karena narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama adalah narkoba jenis sabu yang dibeli ke Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui perantara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;

- Bahwa terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 25138/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,060 gram barang buti tersebut adalah milik tersangka KHARIS YODO PRATAMA Bin GEOTAMA (ALM), Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25138/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) dari hasil Pemeriksaan barang bukti secara loaboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut nomor barang bukti 25138/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konfirmasi (+) positif metamfetamina adalah benar kristal

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg





Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq sudah 3 (tiga) memesan sabu-sabu kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan sabu-sabu yang di pesan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tersebut adalah sabu-sabu yang yang dibeli atau dipesan saksi Nurhidayat Bin Kasian bersama saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru sudah 2 (dua) kali mengambil ranjauan sabu-sabu dengan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tahu jika saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Hanafi karena Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru pernah disuruh oleh saudara Hanafi untuk memberikan pesanan sabu-sabu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dipesan langsung oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq ke saudara Hanafi dan narkotika jenis sabu yang disita petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama berasal dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru karena narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama adalah narkotika jenis sabu yang dibeli ke Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui perantara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif Ke- 1 (satu)**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Rozaq Aldy Bin Musawiru** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau



“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan percobaan ataukah permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ke- 3 (tiga) dan ke-4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

**Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil



sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Arista Riza Al Hafaz bersama saksi Agung Mubarak anggota kepolisian Polda Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah yang di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhidayat Bin Kasian beserta saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dan saksi Arista Riza Al Hafaz bersama saksi Agung Mubarak juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085855918188 yang disita dari diri saksi Nurhidayat Bin Kasian, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 085748889043 yang disita dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Nurhidayat Bin Kasian, uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarak di persidangan kemudian saksi Arista Riza Al Hafaz bersama saksi Agung Mubarak melakukan interogasi terhadap saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dan didapatkan informasi bahwa

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurhidayat Bin Kasian menyimpan narkoba jenis sabu di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, berbekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama di Dsn. Janti Dukuh Sari Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y21T warna biru muda dengan nomor simcard 082225495800 yang berada di dalam genggamannya saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok di persidangan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram yang ditemukan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan diatas jendela ruang tamu yang ada di rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama, 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di rak piring di dapur rumah saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama kepemilikannya diakui oleh saksi Kharis Yudo Pratama dan saksi Nurhidayat Bin Kasian, kemudian saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama jika narkoba tersebut diperoleh dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang mana saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menerangkan jika saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru, berbekal informasi tersebut saksi Arista Riza Al Hafaz dan saksi Agung Mubarok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di dalam ruangan tamu rumah di Dsn. Kebondalem Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sekira pukul 05.00 WIB serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang berada dalam genggamannya Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru yang diakui milik Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap, kemudian berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Jombang, Jl. K.H.Wachid Hasyim 6, Jombang 61419 pada tanggal 15 Agustus 2023 di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan secara laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM barang bukti berupa disisihkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang disita dari tersangka saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 25138/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,060 gram barang buti tersebut adalah milik tersangka KHARIS YODO PRATAMA Bin GEOTAMA (ALM), Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25138/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) dari hasil Pemeriksaan barang bukti secara loaboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut nomor barang bukti 25138/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positip narkotika uji konfirmasi (+) positip metamfetamina adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dibenarkan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari upah hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dapat dari saksi Nurhidayat Bin Kasian dan yang

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dapat dari saudara Hanafi yang di titipkan kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dibenarkan saksi Nurhidayat Bin Kasian di persidangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq diberi uang dari saksi Nurhidayat Bin Kasian karena telah mencarikannya narkotika jenis sabu, kalau dari saudara Hanafi saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq diberi uang karena saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq telah menjualkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dibenarkan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menjadi perantara atau menerima titipan membelikan sabu saksi Nurhidayat Bin Kasian sebanyak 1 (satu) gram, saksi Nurhidayat Bin Kasian menyuruh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WIB saksi menerima pesan singkat melalui whatsapp dari saksi Nurhidayat Bin Kasian "Iso golekno bahan 1 g ta (bisa membelikan bahan sabu 1 gram), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab "iyo tak takokno"(iya saksi tanyakan), setelah itu saksi menghubungi Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan saudara Hanafi melaui whatsapp" mas ententa barang sabu, aku pesen sak gallon, Cuma dp 900, kurangane dino minggu (mas apa ada barang sabu, saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pesan sabu sebayak 1 (satu) gram, hanya uang muka Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah), kurangannya dibayar hari Minggu), lalu dijawab Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru "Yo wes rinio jukuk"en, positif kurangane dino Minggu (Ya sudah kamu kesini ambilen, positif kekurangannya hari Minggu), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab ok (iya), setelah itu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menghubungi saksi Nurhidayat Bin Kasian melalui whatsapp iyo onok (iya ada), lalu dijawab saksi Nurhidayat Bin Kasian "jukukno cepetan (ambikan segera), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi pergi ke kerumah saksi Nurhidayat Bin Kasian untuk mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.20 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di rumah saudara Hanafi yang saat itu saudara Hanafi juga ada dirumah tersebut, lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah dari saudara Hanafi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui saksi Nurhidayat Bin Kasian dirumahnya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu saksi Nurhidayat Bin Kasian langsung pergi dengan membawa bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dibenarkan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut dari kepunyaan saudara Hanafi dan harga narkotika jenis sabu yang saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq beli dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi saat itu saksi Nurhidayat Bin Kasian memberikan uang kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membelikan narkotika jenis sabu dan sisanya dibayar minggu depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dibenarkan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bersama Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru disuruh saudara Hanafi untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dan peran saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq maka saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq akan memesan dan membelikannya ke saudara Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama di persidangan narkotika jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama miliki berdua berjumlah 6 (enam) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,41 (dua koma empat satu) gram dengan rincian sebagai berikut plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram, plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram, plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram adalah sabu-sabu yang sudah dibeli saksi Nurhidayat

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq sebanyak 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama di persidangan yang dibenarkan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut dari keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq adalah sabu-sabu yang saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq beli dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama di persidangan 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut yaitu yang pertama sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi Nurhidayat Bin Kasian membeli sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, yang kedua hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Nurhidayat Bin Kasian membeli sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 0,5 (setengah) gram sabu, yang ketiga hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 saksi Nurhidayat Bin Kasian membeli sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama di persidangan narkoba jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama beli kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu, tetapi saksi Nurhidayat Bin Kasian baru membayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang yang saksi Nurhidayat Bin Kasian gunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi Nurhidayat Bin Kasian sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut saksi Nurhidayat Bin Kasian selalu menggunakan uang patungan dengan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Hanafi biasanya langsung memesan ke saudara Hanafi melalui chat WA, tetapi yang terakhir ini saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq chat

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui aplikasi WA dengan nomor 085748889043 untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru adalah sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan harga narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru saat itu adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq adalah Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru sendiri dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru berikan kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut adalah milik saudara Hanafi serta narkoba jenis sabu yang disita petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama berasal dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru karena narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama adalah narkoba jenis sabu yang dibeli ke Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui perantara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menjadi perantara atau menerima titipan membelikan sabu saksi Nurhidayat Bin Kasian sebanyak 1 (satu) gram, saksi Nurhidayat Bin Kasian menyuruh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WIB saksi menerima pesan singkat melalui whatsapp dari saksi Nurhidayat Bin Kasian "Iso golekno bahan 1 g ta (bisa membelikan bahan sabu 1 gram), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab "iyo tak takokno"(iya saksi tanyakan), setelah itu saksi menghubungi Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan saudara Hanafi melalui whatsapp" mas ententa barang sabu, aku pesen sak gallon, Cuma dp 900, kurangane dino minggu (mas apa ada barang sabu, saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, hanya uang muka Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah), kurangnya dibayar hari Minggu), lalu dijawab Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru "Yo wes rinio jukuk"en, positif kurangane dino Minggu (Ya sudah kamu kesini ambilen, positif kekurangannya hari Minggu), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab ok (iya), setelah itu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menghubungi saksi Nurhidayat Bin Kasian melalui whatsapp iyo onok (iya ada), lalu dijawab saksi Nurhidayat Bin Kasian "jukukno cepetan (ambikan segera), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi pergi ke kerumah saksi Nurhidayat Bin

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasian untuk mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.20 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di rumah saudara Hanafi yang saat itu saudara Hanafi juga ada di rumah tersebut, lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah dari saudara Hanafi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui saksi Nurhidayat Bin Kasian di rumahnya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu saksi Nurhidayat Bin Kasian langsung pergi dengan membawa bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bersama Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru disuruh saudara Hanafi untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dan peran saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq maka saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq akan memesan dan membelikannya ke saudara Hanafi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan 3 (tiga) kali pembelian narkotika jenis sabu yang saksi Nurhidayat Bin Kasian dan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama dari saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut dari keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq adalah sabu-sabu yang saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq beli dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memesan narkotika jenis sabu kepada saudara Hanafi biasanya langsung memesan ke saudara Hanafi melalui chat WA, tetapi yang terakhir ini saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq chat Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui aplikasi WA dengan nomor 085748889043 untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru adalah sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan harga narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru saat itu adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq adalah Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru sendiri dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru berikan kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut adalah milik saudara Hanafi serta narkoba jenis sabu yang disita petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama berasal dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru karena narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama adalah narkoba jenis sabu yang dibeli ke Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui perantara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 06857/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabislabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 25138/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,060 gram barang buti tersebut adalah milik tersangka KHARIS YODO PRATAMA Bin GEOTAMA (ALM), Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25138/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) dari hasil Pemeriksaan barang bukti secara loaboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut nomor barang bukti 25138/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konfirmasi (+) positif metamfetamina adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan Narkotika jenis sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru maka perbuatan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “percobaan”;

Menimbang, bahwa perbuatan **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** tersebut, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memesan narkotika jenis sabu kepada saudara Hanafi biasanya langsung memesan ke saudara Hanafi melalui chat WA, tetapi yang terakhir ini saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq chat Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui aplikasi WA dengan nomor 085748889043 untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru adalah sebanyak 1 (satu) gram;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dibenarkan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menjadi perantara atau menerima titipan membelikan sabu saksi Nurhidayat Bin Kasian sebanyak 1 (satu) gram, saksi Nurhidayat Bin Kasian menyuruh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WIB saksi menerima pesan singkat melalui whatsapp dari saksi Nurhidayat Bin Kasian "Iso golekno bahan 1 g ta (bisa membelikan bahan sabu 1 gram), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab "iyo tak takokno"(iya saksi tanyakan), setelah itu saksi menghubungi Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan saudara Hanafi melaui whatsapp" mas ententa barang sabu, aku pesen sak gallon, Cuma dp 900, kurangane dino minggu (mas apa ada barang sabu, saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pesan sabu sebayak 1 (satu) gram, hanya uang muka Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah), kurangannya dibayar hari Minggu), lalu dijawab Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru "Yo wes rinio jukuk"en, positif kurangane dino Minggu (Ya sudah kamu kesini ambilen, positif kekurangannya hari Minggu), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab ok (iya), setelah itu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menghubungi saksi Nurhidayat Bin Kasian melalui whatsapp iyo onok (iya ada), lalu dijawab saksi Nurhidayat Bin Kasian "jukukno cepetan (ambikan segera), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi pergi ke kerumah saksi Nurhidayat Bin Kasian untuk mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.20 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di rumah saudara Hanafi yang saat itu saudara Hanafi juga ada dirumah tersebut, lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah dari saudara Hanafi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui saksi Nurhidayat Bin Kasian dirumahnya untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu saksi Nurhidayat Bin Kasian langsung pergi dengan membawa bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dibenarkan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan saksi

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Aditya Bin Nur Faliq bersama Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru disuruh saudara Hanafi untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dan peran saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq maka saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq akan memesan dan membelikannya ke saudara Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan harga narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru saat itu adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq adalah Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru sendiri dan narkotika jenis sabu yang Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru berikan kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut adalah milik saudara Hanafi serta narkotika jenis sabu yang disita petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama berasal dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru karena narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama adalah narkotika jenis sabu yang dibeli ke Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui perantara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq yang dibenarkan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari upah hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dapat dari saksi Nurhidayat Bin Kasian dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dapat dari saudara Hanafi yang di titipkan kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 tersebut masih memiliki nilai ekonomi maka sudah selayaknya 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126 tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pertengkaran pada tahun 2021 dan saksi dijatuhi hukuman selama 8 bulan ;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di persidangan cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Hanafi biasanya langsung memesan ke saudara Hanafi melalui chat WA, tetapi yang terakhir ini saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq chat Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui aplikasi WA dengan nomor 085748889043 untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru adalah sebanyak 1 (satu) gram dan cara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menjadi perantara atau menerima titipan membelikan sabu saksi Nurhidayat Bin Kasian sebanyak 1 (satu) gram, saksi Nurhidayat Bin Kasian menyuruh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WIB saksi menerima pesan singkat melalui whatsapp dari saksi Nurhidayat Bin Kasian "Iso golekno bahan 1 g ta (bisa membelikan bahan sabu 1 gram), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab "iyo tak takokno"(iya saksi tanyakan), setelah itu saksi menghubungi Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru dan saudara Hanafi melaui whatsapp" mas ententa barang sabu, aku pesen sak gallon, Cuma dp 900, kurangane dino minggu (mas apa ada barang sabu, saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pesan sabu sebayak 1 (satu) gram, hanya uang muka Rp900.000,00 (sembilan ribu rupiah), kurangannya dibayar hari Minggu), lalu dijawab Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru "Yo wes rinio jukuk"en, positif kurangane dino Minggu (Ya sudah kamu kesini ambilen, positif kekurangannya hari Minggu), lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq jawab ok (iya), setelah itu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menghubungi saksi Nurhidayat Bin Kasian melalui whatsapp iyo onok (iya ada), lalu dijawab saksi Nurhidayat Bin Kasian "jukukno cepetan (ambikan segera), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi pergi ke kerumah saksi Nurhidayat Bin Kasian untuk mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekitar jam 19.20 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru di rumah saudara Hanafi yang saat itu saudara Hanafi juga ada dirumah tersebut, lalu saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rozaq

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldy Bin Musawiru, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru memberi saksi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah dari saudara Hanafi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq pergi menemui saksi Nurhidayat Bin Kasian dirumahnya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu saksi Nurhidayat Bin Kasian langsung pergi dengan membawa bahan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq bersama Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru disuruh saudara Hanafi untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dan peran saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu, jika ada yang mencari narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq maka saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq akan memesan dan membelikannya ke saudara Hanafi;

Menimbang, bahwa harga narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru saat itu adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq adalah Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru sendiri dan narkotika jenis sabu yang Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru berikan kepada saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq tersebut adalah milik saudara Hanafi serta narkotika jenis sabu yang disita petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama berasal dari Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru karena narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari penguasaan saksi Kharis Yudo Pratama Bin Geotama adalah narkotika jenis sabu yang dibeli ke Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru melalui perantara saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq;

Menimbang, saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari upah hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Faisal Aditya Bin Nur Faliq dapat dari saksi Nurhidayat Bin Kasian dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dapat dari saudara Hanafi yang di titipkan kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke satu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rozaq Aldy Bin Musawiru oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085236700126;

## Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 413/Pid.Sus./2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti

Minto Sutrisno, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)